



BUPATI MERANGIN

BUPATI MERANGIN
PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI MERANGIN

NOMOR **06** TAHUN 2018

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN DAN PETUNJUK TEKNIS
PEMANFAATAN DAN PENGELOLAAN BANTUAN ALAT BERAT DAN/ATAU
ALAT PENDUKUNG LAINNYA DI KECAMATAN DALAM
KABUPATEN MERANGIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MERANGIN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Gubernur Jambi Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Untuk Pengadaan Alat Berat dan/atau Alat Pendukung Lainnya di Kecamatan dalam Provinsi Jambi, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Pemanfaatan dan Pengelolaan Bantuan Alat Berat dan/atau Alat Pendukung Lainnya di Kecamatan dalam Kabupaten Merangin;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Untuk Pengadaan Alat Berat dan/atau Alat Pendukung Lainnya di Kecamatan dalam Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2017 Nomor 27);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN DAN PETUNJUK TEKNIS PEMANFAATAN DAN PENGELOLAAN BANTUAN ALAT BERAT DAN/ATAU ALAT PENDUKUNG LAINNYA DI KECAMATAN DALAM KABUPATEN MERANGIN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Jambi;
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jambi;
3. Gubernur adalah Gubernur Jambi;
4. Kabupaten adalah Kabupaten Merangin;
5. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
6. Pemerintah Daerah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
7. Bupati adalah Bupati Merangin;
8. Sekretaris Daerah Kabupaten adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Merangin;
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
10. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut Bappeda Provinsi adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jambi;
11. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi yang selanjutnya disebut Dinas PUPR Provinsi adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi;
12. Inspektorat Provinsi adalah Inspektorat Provinsi Jambi;
13. Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut Bakeuda Provinsi adalah Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Jambi;
14. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Bappeda Kabupaten adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Merangin;
15. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten yang selanjutnya disebut Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Merangin;
16. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut BPKAD Kabupaten adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Merangin;
17. Kecamatan adalah Kecamatan dalam Kabupaten Merangin;
18. Camat adalah Camat dalam Kabupaten Merangin;
19. Lurah adalah Lurah dalam Kabupaten Merangin;
20. Kepala Desa adalah Kepala Desa dalam Kabupaten Merangin;
21. Bantuan Alat Berat dan/atau Alat Pendukung Lainnya adalah bantuan keuangan bersifat khusus dari Pemerintah Provinsi Jambi dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Jambi ke Kas Umum Daerah Kabupaten Merangin untuk melaksanakan Pengadaan Alat Berat dan/atau Alat Pendukung Lainnya di Kecamatan dalam Kabupaten Merangin;

22. Alat Berat adalah mesin berukuran besar yang didesain untuk melaksanakan fungsi konstruksi seperti pengerjaan tanah (earth working) dan memindahkan bahan bangunan. Defenisi alat berat tidak hanya pada pekerjaan konstruksi. Dalam pertanian, truk pengangkut, traktor dan sebagainya disebut sebagai alat berat;
23. Alat Pendukung Lainnya adalah sarana penunjang untuk mendukung kelancaran fungsi konstruksi, antara lain Dump Truck, Tronton, PS Towing, Mobil Crane, Tower Crane dan Lain-lain.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan, Pemanfaatan, Pengelolaan, Pelaporan, Monitoring dan Evaluasi Bantuan Alat Berat dan/atau Alat Pendukung Lainnya di Kecamatan dalam Kabupaten.

BAB III

PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Pasal 3

- (1) Bantuan Alat Berat dan/atau Alat Pendukung Lainnya merupakan bagian dari Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten yang dianggarkan dalam APBD Kabupaten.
- (2) Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan pada kelompok Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, jenis pendapatan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus dari Pemerintah Provinsi dan dijabarkan kepada obyek dan rincian obyek pendapatan daerah sesuai kode rekening berkenaan.
- (3) Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan pada kelompok Belanja Langsung dalam bentuk Program dan Kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten.
- (4) Perencanaan dan penganggaran jenis dan spesifikasi Alat Berat Dan/Atau Alat Pendukung Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan setelah dikoordinasikan dengan Kecamatan penerima.
- (5) Penentuan Kecamatan penerima bantuan sebagaimana di maksud pada ayat (4) di dasarkan atas kriteria yaitu
 - a. Daerah rawan bencana;
 - b. Daerah potensi pertanian/perkebunan/peternakan/perikanan;
 - c. Daerah kawasan perkotaan;
 - d. Daerah kawasan strategis kabupaten.
- (6) Penetapan Kecamatan penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (5) di tetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV
PELAKSANAAN

Pasal 4

- (1) Pengadaan Alat Berat dan/atau Alat Pendukung Lainnya dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang pengadaan barang/jasa pemerintah.
- (2) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang melaporkan hasil pengadaan Alat Berat dan/atau Alat Pendukung Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati dalam rangka pemanfaatan oleh Kecamatan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V
PEMANFAATAN DAN PENGELOLAAN

Pasal 5

- (1) Pemanfaatan Alat Berat dan/atau Alat Pendukung Lainnya dilaksanakan oleh Kecamatan.
- (2) Pemanfaatan Alat Berat dan/atau Alat Pendukung Lainnya oleh Kecamatan dalam rangka:
 - a. mendukung ketahanan pangan;
 - b. penanggulangan bencana;
 - c. penataan kawasan perkotaan terutama dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar; dan
 - d. pemanfaatan sesuai dengan potensi daerah dan prioritas di masing-masing Kecamatan.
- (3) Dalam pemanfaatan dan pengelolaan Alat Berat dan/atau Alat Pendukung Lainnya, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dapat menganggarkan dana pendukung yang diperlukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Masyarakat secara berkelompok, Pemerintah Desa/Kelurahan dan Kecamatan dapat memanfaatkan alat berat dan/atau Alat Pendukung Lainnya.
- (5) Mekanisme Pemanfaatan Alat Berat dan/atau Alat Pendukung Lainnya dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. Masyarakat secara berkelompok mengajukan Permohonan Pemanfaatan Alat Berat dan/atau Alat Pendukung Lainnya yang diketahui Lurah/Kepala Desa kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang melalui Camat;
 - b. Camat meneruskan permohonan sebagaimana pada huruf (a) kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - c. Dalam hal pemanfaatan oleh Pemerintah Desa/Kelurahan dan Kecamatan, permohonan disampaikan Camat kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - d. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang melakukan verifikasi permohonan pemanfaatan yang diterima atas kelayakan pemohon dan kelayakan pemanfaatan alat dimaksud;
 - e. Berdasarkan verifikasi yang dilakukan apabila dianggap layak Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mengeluarkan Surat Izin Pemanfaatan; dan

- f. Pemanfaatan Alat Berat Dan/Atau Alat Pendukung Lainnya oleh pemohon dilaksanakan berdasarkan Surat Izin Pemanfaatan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - g. Dalam keadaan darurat bencana, Camat dapat langsung mengajukan permintaan pemanfaatan alat berat dan/atau Alat Pendukung Lainnya kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
- (6) Pemanfaatan Bantuan Alat Berat dan/atau Alat Pendukung Lainnya di luar kecamatan pemanfaat, dapat digunakan hanya untuk penanganan darurat bencana dengan izin dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang selaku Pengguna Barang.
 - (7) Format Permohonan dan Surat Izin Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

PELAPORAN

Pasal 6

- (1) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menyampaikan laporan pengelolaan Alat Berat dan/atau Alat Pendukung Lainnya kepada Bupati setiap triwulan dengan tembusan disampaikan kepada Bappeda Kabupaten, BPKAD Kabupaten, dan Inspektorat Kabupaten paling lambat tanggal 10 setelah triwulan berakhir.
- (2) Bupati menyampaikan Laporan Perkembangan Pengelolaan dan Pemanfaatan Bantuan Alat Berat dan/atau Alat Pendukung Lainnya kepada Gubernur pertriwulan melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi dengan tembusan disampaikan kepada Bapeda Provinsi, Inspektorat Provinsi dan Bappeda Provinsi.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2) dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten sesuai dengan Format Laporan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan IV sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Format Laporan Pengelolaan Alat Berat dan/atau Alat Pendukung Lainnya sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tercantum dalam Lampiran V sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 7

- (1) Monitoring dan evaluasi untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan Bantuan Alat Berat dan/atau Alat Pendukung Lainnya dilaksanakan oleh Tim Monev Kabupaten secara berkala setiap 6 (enam) bulan atau disesuaikan dengan kebutuhan.
- (2) Tim Monev Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari perangkat daerah dan/atau pihak terkait yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (3) Hasil monitoring dan evaluasi merupakan salah satu bahan pertimbangan pelaksanaan Bantuan Alat Berat dan/atau Alat Pendukung Lainnya ke depan untuk dikoordinasikan dengan pihak terkait guna mencari solusi pemecahan permasalahan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Merangin.

Ditetapkan di Bangko
pada tanggal 7-2-2018

BUPATI MERANGIN,


AL HARIS

Diundangkan di Bangko
pada tanggal 7-2-2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MERANGIN,

SIBAWAIHI

BERITA DAERAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2018 NOMOR...⁰⁶

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI MERANGIN
 NOMOR : 06 TAHUN 2018
 TANGGAL : 7 - 2 - 2018
 TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN DAN PETUNJUK TEKNIS
 PEMANFAATAN DAN PENGELOLAAN BANTUAN ALAT
 BERAT DAN/ATAU ALAT PENDUKUNG LAINNYA DI
 KECAMATAN DALAM KABUPATEN MERANGIN

A. FORMAT PERMOHONAN.

Nomor	:,
Sifat	:	Kepada
Lampiran	:	Yth. Kadis PUPR Kab.Merangin
Perihal	:	Melalui
	:	Camat
	:	di-
	:

Dengan ini kami mengajukan permohonan pemanfaatan Alat Berat dan/atau Alat Pendukung Lainnya sebagai berikut :

- a. Nama Barang :
- b. Waktu Pemakaian : Dari tanggal s/d tanggal
- c. Penggunaan :

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini terlampir kami sampaikan antara lain :

- 1. Fotocopy KTP
- 2. Daftar Kelompok Masyarakat Pemanfaat
- 3. Surat Pernyataan Kesanggupan.

Demikian disampaikan, atas perkenannya diucapkan terima kasih.

Diketahui oleh :
 Lurah/Kepala Desa

Kelompok
 Ketua,

.....

.....

B. DAFTAR KELOMPOK MASYARAKAT PEMANFAAT ALAT BERAT DAN/ATAU ALAT PENDUKUNG LAINNYA.

Kelompok Masyarakat :
 Alamat :

NO	NAMA	KETERANGAN	TANDA TANGAN	
1.			1.....	
2.				2.....
3.			3.....	
4.				4.....
5.			5.....	
dst.				

Diketahui oleh :
 RT/Lurah/Kepala Desa

.....

C. SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN

Atas nama Kelompok Masyarakat, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
NIK :
Tempat/Tanggal Lahir :
Alamat :

Sehubungan dengan permohonan pemanfaatan alat berat dan/atau alat pendukung lainnya yang kami ajukan dengan ini kami menyatakan kesanggupan sebagai berikut :

- a. Alat berat dan/atau alat pendukung lainnya tersebut akan kami gunakan bukan untuk kepentingan pribadi melainkan semata-mata hanya untuk kepentingan umum/bersama sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- b. Dalam masa pemakaian aset dimaksud kami sanggup bertanggung jawab atas pengamanan dan pemeliharannya.
- c. Kami sanggup menyiapkan segala kebutuhan operasional (BBM, Pelumas, dsb) dalam masa pemakaian.
- d. Akan mengembalikan aset yang kami manfaatkan setelah berakhir masa pemakaiannya.

Demikian pernyataan kesanggupan ini kami buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,

Yang Menyatakan,

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI MERANGIN
NOMOR : 06 TAHUN 2018
TANGGAL : 7 - 2 - 2018
TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN DAN PETUNJUK TEKNIS
PEMANFAATAN DAN PENGELOLAAN BANTUAN ALAT
BERAT DAN/ATAU ALAT PENDUKUNG LAINNYA DI
KECAMATAN DALAM KABUPATEN MERANGIN

FORMAT PERMOHONAN.

KOP CAMAT

Nomor :
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Surat Pengantar Permohonan
Pemanfaatan Alat Berat dan/atau
Alat Pendukung Lainnya

.....,
Kepada
Yth. Kadis PUPR Kab.Merangin
di-
BANGKO

Dengan ini kami teruskan permohonan pemanfaatan Alat Berat dan/atau Alat Pendukung Lainnya dari:

- a. Kelompok :
- b. Desa/Kelurahan :
- c. Nama Alat :
- d. Waktu Pemakaian : Dari tanggal s/d tanggal
- e. Penggunaan :

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami sampaikan berkas permohonan sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan, atas perkenannya diucapkan terima kasih.

Camat

.....
NIP

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI MERANGIN
 NOMOR : 06 TAHUN 2018
 TANGGAL : 7 - 2 - 2018
 TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN DAN PETUNJUK TEKNIS
 PEMANFAATAN DAN PENGELOLAAN BANTUAN ALAT
 BERAT DAN/ATAU ALAT PENDUKUNG LAINNYA DI
 KECAMATAN DALAM KABUPATEN MERANGIN

FORMAT LAPORAN PENGELOLAAN KADIS PUPR KE BUPATI

KOP DINAS PUPR

Bangko,

Nomor :
 Sifat : Biasa
 Lampiran : -
 Perihal : Laporan Pemanfaatan Alat Berat dan Alat Pendukung Lainnya

Kepada
 Yth. Bapak Bupati Merangin
 di-
Bangko

Dengan ini kami laporkan pengelolaan Alat Berat dan/atau Alat Pendukung Lainnya di Kecamatan Kabupaten Merangin Sebagai berikut :

No	Nama Barang	Pemakai	Waktu Pemakaian	Penggunaan	Ket

Demikian disampaikan untuk dapat dimaklumi, terima kasih.

Kadis PUPR.....

.....

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI MERANGIN
 NOMOR : 06 TAHUN 2018
 TANGGAL : 7-2-2018
 TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN DAN PETUNJUK TEKNIS
 PEMANFAATAN DAN PENGELOLAAN BANTUAN ALAT
 BERAT DAN/ATAU ALAT PENDUKUNG LAINNYA DI
 KECAMATAN DALAM KABUPATEN MERANGIN

FORMAT LAPORAN PENGELOLAAN BUPATI KE GUBERNUR

KOP BUPATI

Nomor	:		Bangko,
Sifat	:	Biasa	Kepada
Lampiran	:	-	Yth. Bapak Gubernur Jambi
Perihal	:	Laporan Pemanfaatan Alat Berat dan Alat Pendukung Lainnya	Melalui Kepala Dinas PUPR Prov. Jambi di- <u>Jambi</u>

Dengan ini kami laporkan pengelolaan Alat Berat dan/atau Alat Pendukung Lainnya di Kecamatan Kabupaten Merangin Sebagai berikut :

No	Nama Barang	Pemakai	Waktu Pemakaian	Penggunaan	Ket

Demikian disampaikan untuk dapat dimaklumi, terima kasih.

Bupati Merangin,

.....

LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI MERANGIN
NOMOR : 06 TAHUN 2018
TANGGAL : 7 - 2 - 2018
TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN DAN PETUNJUK TEKNIS
PEMANFAATAN DAN PENGELOLAAN BANTUAN ALAT
BERAT DAN/ATAU ALAT PENDUKUNG LAINNYA DI
KECAMATAN DALAM KABUPATEN MERANGIN

FORMAT OUTLINE LAPORAN FINAL

LAPORAN FINAL PELAKSANAAN BANTUAN ALAT BERAT DAN/ATAU ALAT PENDUKUNG
LAINNYA DI KECAMATAN DALAM PROVINSI JAMBI TAHUN ANGGARAN 2017

COVER : (Judul Laporan : Pengelolaan dan Pemanfaatan Bantuan Alat Berat
Dan/Atau Alat Pendukung Lainnya di Kecamatan Dalam Provinsi
Jambi Tahun Anggaran 2017)

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

BAB I. PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Kegiatan
- B. Maksud dan Tujuan
- C. Keluaran (output) Kegiatan
- D. Ruang Lingkup Kegiatan

BAB II. PROGRAM KERJA 2017

A. kondisi Existing Kecamatan

1. Luas Kawasan Hutan
2. Potensi Rawan Kebakaran dan Bencana
3. Panjang Ruas Jalan Desa dan Kecamatan
4. Luas Budidaya Pertanian Masyarakat
5. Luas Budidaya Perikanan Darat
6. Luas Budidaya Perkebunan Masyarakat

B. Rencana Kerja Tahun 2017

1. Usulan Pemanfaatan Alat Berat Alat Pendukung Lainnya
 - a. Force Majeure (Penanganan Kritis dan Kebencanaan).
 - b. Usulan Peruntukan Pemanfaatan pada Ruas Jalan Desa/Rio.
 - c. Usulan Peruntukan Pemanfaatan pada Lahan Pertanian Masyarakat Desa/Rio.
 - d. Usulan Peruntukan Pemanfaatan pada Lahan Budidaya Perikanan Darat Masyarakat.
 - e. Usulan Peruntukan Pemanfaatan pada Lahan Budidaya Perkebunan Masyarakat.
2. Rekapitulasi Usulan Peruntukan Pemanfaatan Alat Berat dan Alat Pendukung Lainnya Desa/Rio.


BAB III. ANALISA DAN TABULASI DATA

- A. Hasil Identifikasi Tim Survey Kecamatan**
- B. Analisa dan Tabulasi Data**
- C. Rekomendasi Teknis dan Persetujuan**

BAB IV. PENUTUP

- A. Kesimpulan**
- B. Saran**

BUPATI MERANGIN

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping, sweeping lines that form a stylized, elongated shape.

AL HARIS